BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. *Free Sex* Merambah Pelajar

Remaja adalah mereka yang sedang mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Perubahan tersebut mencakup perubahan fisik dan perubahan emosional yang kemudian tercermin dalam sikap dan tingkah laku.

Menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Sementara menurut BKKBN (Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun.[1] Dalam penelitian "Survai Perilaku Berisiko Yang Berdampak Pada Kesehatan Reproduksi Remaja 2002" remaja yang tercakup adalah mereka yang berusia 10 sampai 24 tahun.

Arus informasi melalui media masa baik berupa majalah, surat kabar, tabloid maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan komputer, mempercepat terjadinya perubahan. Meskipun arus informasi ini di sisi lain menunjang berbagai sektor pembangunan, namun arus informasi ini juga melemahkan sistem sosial ekonomi yang menunjang masyarakat Indonesia. Dan remaja merupakan salah satu kelompok penduduk yang mudah terpengaruh sekali

---

[1] Laporan Penelitian BKKBN: *Survai Perilaku Berisiko yang Berdampak pada Kesehatan Reproduksi Remaja*: 2002

oleh arus informasi, baik yang negatif maupun yang positif. Perbaikan status wanita, yang terjadi lebih cepat sebagai akibat dari transisi demografi dan program keluarga berencana telah mengakibatkan meningkatnya umur kawin pertama (kawin muda) dan bertambah besarnya proporsi remaja yang belum kawin, namun telah melakukan hubungan kawin (*free sex/zina)*. Sebagai salah satu faktor penyebabnya adalah akibat dari makin banyaknya remaja baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau bisa juga dengan makin banyaknya remaja yang menganggap belajar adalah nomor dua meski status mereka adalah sebagai pelajar dan menganggap *trand mode* adalah segalanya dan di nomor *wahid.*

Sementara, panjangnya waktu dalam status lajang maupun adanya kesempatan melakukan tindakan yang telah *trand* dengan tanpa menetralisir, pun mempengaruhi remaja untuk berperilaku berisiko, antara lain menjalin hubungan seksual premarital, minum minuman keras, menggunakan obat terlarang (narkoba) yang dapat mengakibatkan tertular penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.

Selain daripada itu, Migrasi Internasional dan globalisasi, yang di dalamnya mengandung modernisasi di segala bidang, telah mengakibatkan adanya masalah kesehatan yang disebabkan oleh gaya hidup yang diadopsi remaja termasuk perilaku berisiko seperti hubungan seksual dengan banyak pasangan atau pasangan berganti-ganti, hubungan seks pranikah (sebelum melangsungkan pernikahan yang sah), hidup bersama, serta penyalah-gunaan Narkoba. Gaya

hidup "modern" ini membahayakan kesehatan reproduksi terutama dengan tertularnya penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS di antara mereka.

Survai Baseline Reproduksi Remaja Sehat Sejahtera di Indonesia 1998/1999, yang dilaksanakan oleh Lembaga Demografi-FEUI, bekerja sama dengan BKKBN, East West Center, Pathfinder, Bank Dunia dan USAID, dengan responden sebanyak 8084 remaja berumur 15-24 tahun, di 4 propinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung), memperlihatkan hasil bahwa:

> 'Di antara remaja laki-laki ada 35,5 persen yang mengetahui bahwa di antara teman sesama remaja laki-laki yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah dan 33,7 persen di antara remaja perempuan juga mempunyai teman perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual sebelum nikah.'

Ada pula remaja yang mempunyai sikap permisif tentang hubungan seksual sebelum kawin, 12,5 persen remaja setuju seseorang melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan jika keduanya merencanakan untuk menikah dan 8,6 persen merasa bahwa perilaku tersebut boleh dilakukan apabila keduanya saling mencintai.[2] Di sini tampak telah ada sedikit pergeseran sikap, yang perlu diperhatikan dan diluruskan. Lalu kapan giliran ini akan merenggut pelajar di lingkungan kita ini? Kalaupun tidak, musti ada solusi yang membenahi!

---

[2] Laporan Penelitian BKKBN: *Survai Perilaku Berisiko yang Berdampak pada Kesehatan Reproduksi Remaja*: 2002

2. Pandangan Islam mengenai *Free Sex* (zina)

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT. dalam wahyu-Nya Al-Qur'an dan sejalan pula dengan tuntunan Rasulullah SAW. dalam Sunnah. Setiap Muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang integral Islamis, sinkron dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Untuk itu, semua Muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan (hallal) dan perbuatan yang disalahkan (haram).

Masalah Virginitas adalah suatu hal yang sangat urgen dalam menentukan baik buruknya seorang pelajar wanita dewasa ini. Karena bukan saja akan berdampak pada diri seseorang itu sebagai pemilik, juga akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan habitat di sekitarnya.

Diakui atau tidak, pada sebagian masyarakat, perempuan melakukan hubungan seks pada masa remaja karena mereka diharapkan menikah dan melahirkan anak pada usia muda. Pada masyarakat lainya, pernikahan biasanya dilangsungkan pada usia sedikit lebih tua, tetapi seks pra-nikah (*zina*) sudah biasa. Sebagian masyarakat dapat dipastikan sedang berada dalam masa transisi dari norma sosial yang satu ke yang lain.

Terlepas dari norma yang mempengaruhi para perempuan usia muda, hubungan seksual yang dimulai pada usia belasan tahun mengandung risiko-risiko tertentu. Contohnya, para perempuan yang menikah pada usia muda sering tidak bisa banyak berbicara dalam pengambilan keputusan mengenai kesuburan dan

kesempatan yang terbatas untuk mengenyam pendidikan atau ketrampilan kerja (kalau mereka memang tidak sedang menyelesaikan pendidikan di sekolah).

Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Sementara, perempuan, baik yang menikah maupun tidak, sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan atau melahirkan pada usia muda berisiko melemah kesehatannya.

Inilah salah satu kebingungan-kebingungan yang acapkali dihadapi mereka pasca zina. Seakan tak adalagi yang ditakuti di sana. Seperti tak ada satu hukum apa pun yang berhasil mencegah ulah mereka itu, untuk berzina dengan pasangan mereka (di luar nikah) atas dasar suka sama suka. Padahal Allah SWT. telah memberikan gambaran yang jelas tentang hukuman bagi para pelaku zina, sebagaimana dalam Q.S. Al-Nûr ayat 2, yang artinya:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (النور: ٢)

Artinya: *"Perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT. Jika kamu beriman kepada Allah SWT., dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."*

Para remaja dewasa ini, generasi terbesar dalam usia 10–19 tahun di dalam sejarah, beranjak dewasa di dunia yang sangat berbeda daripada dunia di waktu para orang tua mereka beranjak dewasa. Meskipun laju perubahan berbeda di

antara dan di dalam wilayah dunia, masyarakat berada di dalam keadaan kesempatan baru yang membingungkan bagi para pemuda.[3]

Sementara sejumlah rintangan masa remaja sifatnya sama bagi semua remaja, masa-masa remaja lebih sulit bagi kaum wanita. Meskipun sebagian usia 10–19 baru mulai mengalami perubahan-perubahan yang datang bersama masa pubertas, namun telah banyak yang mulai mengalami hubungan seksual atau perkawinan. Serta beranggapan melahirkan anak pada usia remaja dianggap soal biasa.

Memang, manusia diberi sifat-sifat tertentu sebagai sifat asasi yang kemudian disebut dengan istilah *fitrah* atau *sunnatullah*, dalam dunia ilmiah disebut sebagai *insting* bagi manusia. Dan salah satu *fitrah* manusia adalah *insting seksual (libido seksualis)*, yang oleh Herbert Spencer disebut *Philoprogenative* atau *insting berbiak.*[4]

Karena manusia merupakan makhluk yang sempurna dengan dibekali akal dan nalurinya, maka pelaksanaan insting diatur oleh Islam sesuai dengan kedudukan dan martabat manusia yang sempurna. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Tin ayat 4, yang artinya:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (التين: ٤)

Artinya: *"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."*

(Q.S. Al-Tin: 4)

---

[3] Laporan: The William H Gates Foundation, *Memasuki Sebuah Dunia Baru, Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan Muda*: 1998

[4] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*: 25: 1999

Hampir beberapa kalangan telah melakukan penelitian di Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Djogjakarta di berbagai tingkat sekolah, ternyata terbukti bahwa di kalangan pelajar banyak yang sudah tidak virgin lagi tanpa melalui perkawinan terlebih dahulu. Dalam '*Campus Fresh Chicken*', Iip Wijayanto mengemukakan bahwa di kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya:

> Usia pertama sex pranikah pada remaja dewasa ini adalah usia 15 tahun. Sedang yang telah melakukan kissing bibir di atas 45%.[5]

Sungguh sangat memprihatinkan. Tentu ini bukan sebuah hal yang tidak menjadi masalah kemudian. Beberapa penelitian kemudian menyoroti berbagai hal kemungkinan yang ada kaitan dengan hal ini, termasuk dampak lain yang muncul setelah semua ini terangkat dan menjadi marak telah menjingkati hampir seluruh lapisan pelajar di berbagai kota, termasuk Cirebon.

Sedangkan pengertian pernikahan secara umum sendiri yaitu suatu *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.[6]

Maka, dengan memahami perintah Al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW. Kita akan mengetahui hakekat pernikahan itu sendiri.

"Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyakkah kami telah menumbuhkan padanya berbagai pasangan yang baik." (Q.S. 26:7). Bahkan di dalam Surga, Al-Qur'an memberi tahu bahwa kita akan memperoleh pasangan

---

[5] Iip Wijayanto, *Campus Fresh Chicken*: 89: 2003
[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*: 348

(Q.S. 2:25). Allah telah menciptakan manusia dari satu diri, lalu darinya Dia menciptakan lelaki dan perempuan. Kisah penciptaan Hawa (perempuan pertama) dari sebuah tulang rusuk Adam (lelaki pertama) disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَأَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (النساء: ١)

Artinya: *Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan darinya, Allah menciptakan pasangannya; lalu dari keduanya Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Maka bertaqwalah pada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling mengasihi satu sama lain.*

(Q.S-4/Al-Nisâ':1)[7]

Barangkali merasa telah menjadi sebuah mode (*trend*), maka motif ikut-ikutan pun menjadi anutan yang digugu. Bahkan segala aturan dianggap telah menghalangi langkah mereka. Aturan yang baru pun dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, tentunya yang dirasa tidak terlalu memberatkan dan ringan untuk dijalankan. Misalkan saja batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagi para calon mempelai pria dan wanita adalah19 dan 16,[8] ini dianggap sebagai *pajangan* (hiasan) belaka. Yang penting telah merasa cocok dengan pasangannya, dengan atau tanpa seizin kedua orang tuanya (sebagai wali bagi pihak perempuan), kalau memang mau mengambil jalan menikah, maka pernikahanpun dilakukan tanpa wali dari pihak orang tua maupun keluarga lain. Namun, selagi masih bisa jalan tanpa harus menikah, kenapa juga musti susah-susah untuk melangsungkan ritual pernikahan. Maka

[7] Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*: 3
[8] DEPAG, *Kompilasi Hukum Islam*: 19

lambat laun hal ini bukan menjadi paradigma dogmatis di kalangan para pelajar di berbagai kota. Maka menikah di usia muda pun telah banyak penganutnya.

Jadi, tak ada satu alasanpun yang membolehkan zina dalam paradigma Islam. Sebagaimana dalam hukum manapun di negara kita, tidak akan membiarkan begitu saja terhadap perilaku yang dapat merusak pada ketenangan dan ketentraman warga. Apalagi mengancam masa depan dan kecerdasan Bangsa dan Negara.

Termasuk dampak masalah ini yang kemudian menjadi budaya di kalangan pelajar tersebut adalah ternyata dalam zina terjadi hubungan yang kausalitas dan merupakan pemicu bagi faktor faktor yang mempengaruhi kawin muda. Mereka yang menganut kebanyakan dari pelajar Menengah dan Sekolah Tinggi/Universitas baik negeri dan swasta. Hal inilah yang kemudian menarik minat peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, khususnya di kota Cirebon yang notabene sebagai **Kota Wali**.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat dari maraknya perilaku Zina sehingga menjadi faktor merebaknya kawin muda (dini). Melalui pendekatan *empirik* dan wilayah kajian yang akan peneliti ambil adalah Bidang Fiqh Munakahat, maka peneliti akan mencoba menguak sejauhmana hubungan perzinaan di kalangan Pelajar khususnya Mahasiswa/i Kota Cirebon, dalam hal ini

dapat menyebabkan Kawin Muda. Dan sejauh mana dampak sosiologisnya bagi mereka (para pelaku *free sex*).

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku zina pada Mahasiswa/i di Kota Cirebon?
2. Bagaimana konsep nikah yang benar menurut agama Islam?
3. Sejauhmana dampak perzinaan sebagai faktor yang menyebabkan kawin muda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka beberapa tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana perilaku zina pada Mahasiswa/i di Kota Cirebon
2. Mengetahui konsep nikah yang benar menurut agama Islam.
3. Mengetahui sejauhmana dampak perzinaan sebagai faktor yang menyebabkan kawin muda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna menempuh gelar Strata satu.

2. Merupakan sarana yang baik untuk mendidik dan melatih agar dapat mengetahui sendiri sampai sejauh mana ilmu yang didapat dibangku kuliah guna diterapkan di masyarakat.

b. Bagi STAIN Cirebon

Wujud pengembangan Wawasan TRI DARMA PERGURUAN TINGGI dan implementasi program pengabdian keberagamaan, melalui penelitian yang dilakukan penulis.

c. Para Pelajar di Kota Cirebon dan Para Pembaca

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat umumnya dalam mempertimbangkan aspek sosiologis akibat dari adanya kawin muda,
2. Bagi para pelajar khususnya agar mempertimbangkan bahwa perilaku zina dapat berakibat buruk, baik psikologis, hasil prestasi belajar di sekolah, bagi keluarga, dan merupakan aib yang besar di mata masyarakat,
3. Agar tidak mengulangi kegagalan dalam hasil proses Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah akibat kawin muda.

D. Kerangka Pikir

Melihat kian maraknya hubungan yang mengarah pada perzinahan yang makin digandrungi oleh berbagai kalangan Muda-Mudi terutama kalangan

pelajar, berawal dari semua itu telah menarik minat penulis untuk menyelami lebih dalam untuk mengetahui semua rahasia yang terselinap di balik semua itu.

Apabila melihat kota Cirebon yang notabene sebagai Kota Wali, maka akan sangat ironis sekali apabila kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada perihal *free sexs* telah di gandrungi oleh para pelajarnya. Ini bukanlah suatu hal yang patut didiamkan begitu saja. Sebagaimana ini pun bukan suatu masalah yang tanpa sebab, maka sudah sepantasnya kalau kita mencari solusi dan akar permasalahan dari semua ini.

Lebih jauh lagi, ternyata perilaku hubungan zina akan sangat berdampak bagi terjadinya kawin muda. Tentu kalau ini menjadi anutan selamanya tentulah pula akan sangat berpengaruh bagi psikologis mereka yang nyata-nyata mau diakui atau tidak masih harus menyelesaikan studi di sekolahnya.

Kalau ini dibiarkan saja, maka akan berapa ribu pasangan harus menikah dalam usia yang masih relatif muda, sementara mereka memicingkan sebelah mata untuk pelajaran di sekolahnya yang juga merupakan kewajiban mereka. Apalagi perkawinan mereka harus didahului dengan *kumpul kebo* (zina). Atau dengan alasan tidak mau hal terakhir ini menimpa mereka, maka alternatifnya adalah dengan jalan menikah. Namun yang kedua ini pun sama saja. Yang pasti alasan ini keluar setelah mereka menjalani dengan pasangannya suatu hubungan yang seharusnya belum mereka lakukan dalam keberadaan mereka saat itu. Sehingga karena merasa masih punya akhlak dan pegangan, mereka mengambil

jalan menikah sambil meneruskan studi. Tentu akan banyak persoalan yang harus segera mereka hadapi kemudian!

Dengan demikian, makin maraknya hubungan zina, maka akan sangat menentukan bagi tercapai atau tidaknya hasil KBM di tiap sekolah. Dan akan bagaimana hasilnya nanti, tergantung seberapa jauh mereka menjadikan pelajaran di sekolah sebagai sarana mewujudkan kecerdasan intelektual diri masing-masing, terlebih bagi Bangsa kita tercinta.

Bukan itu saja, dengan melakukan hubungan zina yang akhirnya mengarah pada pernikahan dini, berarti mereka telah menyalahi semua norma yang ada, khususnya di mata agama Islam sendiri. Karena Islam mengajarkan pada ummatnya agar jangan mendekati lawan jenis kita sebelum menjadi halal dengannya. Dalam Al-Qur'an telah dituliskan,

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَى، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً (الإسراء: ٣٢)

Artinya: *'Dan janganlah kamu mendekati zinah karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.'*[9]

Kalau kita kaji ayat di atas, mendekatinya saja itu sudah sangat dilarang apalagi kita melakukannya. Maka cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga, setelah perkawinan, sehingga dengannya kedua belah pihak, suami dan istri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan bukan cuma disandarkan akan suka sama suka, lalu menuju ranjang.

---

[9] Q.S. Al-Isra': 32

Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar, yaitu ibadah kepada Allah. Dan ibadah di sini tak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka, seperti hubungan kelamin dengan istri, melainkan pada hakekatnya mencakup pula berbagai perilaku yang baik dalam seluruh gerak kehidupan.[10]

Allah SAW. tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakannya sesuai dengan martabat tersebut.

Oleh karena itu, hubungan zina jelas dilarang agama, apapun alasannya dan hanya boleh dilakukan setelah melalui proses perkawinan yang sah, yaitu dengan melaksanakan syarat dan rukunnya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.[11] Peraturan perkawinan semacam inilah yang diridlai oleh Allah SWT. dan diabaikan dalam Islam untuk selamanya. Untuk itulah tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan, secara luas adalah:

- Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar,

---

[10] Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, 1992: 4
[11] Slamet A. dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 1999: 10

- Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan seksual yang brutal,
- Cara untuk memperoleh keturunan yang sah,
- Memperoleh keturunan yang saleh,
- Menduduki fungsi sosial,
- Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok,
- Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan,
- Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman,
- Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT. dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Dan semua ini akan tercapai dengan ridlo Allah SWT.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang dijadikan sasaran ilmu yang bersangkutan,[12] yakni dengan menggunakan pendekatan empirik. Kemudian peneliti melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan Jenis Data

   Adapun metode yang digunakan penulis adalah dengan memadukan metode Kualitatif sekaligus dengan Kuantitatif untuk mendapatkan data yang betul-

[12] Koentjaraningrat, *Metode penelitian*, 1977:7

betul *valid* (sahih) dan *real* (handal).[13] Data kualitatif dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan logika. Sedangkan data kuantitatif diperoleh menggunakan instrumen angket dan studi dokumentasi, dan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan statistik.

2. Menentukan Sumber Data

   a. Sumber Data

      Data-data dalam penelitian ini dibagi kepada data-data sebagai berkut:

      1) Data *Primer*, yaitu data-data yang diperoleh dari subyek penelitian (Mahasiswa/i Kota Cirebon)

      2) Data *Sekunder*, yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari lapangan/lokasi penelitian, yaitu Dewan Dosen, Mahasiswa/i, dan Narasumber. Sebagai penunjang *teoritik* yaitu diperoleh dari sejumlah buku-buku yang ada hubungannya dengan judul tersebut untuk dijadikan rujukan, misal: PERKAWINAN DALAM SYARIAT ISLAM, oleh Abdurrahman I. Doi, dan MASALAH SEKSUAL, oleh Dr. Kusnadi.

   b. Populasi dan Sampel

      Populasi adalah keseluruhan orang sebagai objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jumlah sampel yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan anggota populasi itu

[13] Thoha Chabib, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, 2001: 109

sendiri makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi diberlakukan umum.[14]

Jumlah populasi pelajar yang peneliti ambil secara acak dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Cirebon sebanyak 50 orang (data). Merujuk pada pedoman penetapan populasi dan sampel seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono tersebut di atas, maka peneliti mengambil sampel pada taraf kesalahan 5 % sebanyak 44 orang dari jumlah populasi.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

   a. Metode Penelitian

   Metode penelitian ini menggunakan metode *deskriptif korelasional* (paparan yang saling berkaitan/berhubungan). Oleh karena itu, penulis dituntut menganalisis data, menjelaskannya sampai penarikan kesimpulan yang logis.

   b. Teknik Pengumpulan Data

   Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, selain menilik pada beberapa referen buku, peneliti pun menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

---

[14] Sugiyono, 2001:79

PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CIREBON STAIN

1) Observasi

Peneliti melakukan Observasi dan pengamatan secara langsung di lapangan sesuai dengan *sample* yang telah ditentukan, baik jumlah, jenis Kampus maupun lokasi Kampus.

2) Interview/wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat tentang obyek dan sasaran penelitian, maka peneliti melakukan wawancara mendalam terutama dengan responden/*sample* yang telah ditentukan, yaitu para Mahasiswa/i Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta di sekitar wilayah Kota Cirebon. Dan demi menjaga nama baik dan kehormatan responden, Penulis akan menjamin kerahasiaannya.

3) Angket

Peneliti meminta kepada seluruh responden yang telah ditentukan sesuai kriteria untuk mengisi angket yang telah dibuat untuk menyatakan maupun menginformasikan kondisi yang sebenarnya telah dialami dan terjadi serta yang sedang mereka hadapi, rasakan maupun masih dan sedang dilakukan oleh para responden/rekan karibnya tentang hubungan zina dan akibat yang ditimbulkannya, khususnya Kawin Muda. Bentuk angket yang akan diberikan menggunakan skala Likert, yaitu menjawab pertanyaan dengan: sangat setuju (SS), setuju (S), ragu (R), kurang setuju (KS) dan tidak setuju (TS). Hasil skor ini kemudian dianalisis dengan *Path Analysis* (Analisis Jalur). Teknik

angket dilakukan dengan menyebar pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tersedia, diberikan kepada 44 Mahasiswa/i sebagai responden, demi menjaga nama baik, tentunya tetap menjamin kerahasiaan mereka.

4) Dokumentasi, tinjauannya dokumen dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku catatan dan transkip dalam rangka menjawab rumusan penelitian ini.

4. Analisis Data

Untuk menganalisa data hasil penelitian digunakan analisis sebagai berikut, prosentase dengan menggunakan rumus: $P = \frac{f}{N} x100\%$

Dimana:

P = Jumlah yang diharapkan. N = Jumlah responden.
f = Alternatif jawaban responden. 100 % = Bilangan konstanta (genap)

Untuk memudahkan dalam menarik penafsiran peneliti mengadakan pengelompokan prosentase agar tersedia keseragaman, pengelompokan itu adalah:

100 % = Seluruhnya.

90 % - 99 % = Hampir seluruhnya.

60 % - 89 % = Lebih dari setengahnya.

50 % = Setengahnya.

40 % - 49 % = Hampir setengahnya.

10 % - 39 % = Sebagian kecil.

1 % - 9 % = Sedikit sekali.

0 % = Tidak ada sama sekali. (Suharsini Arikunto, 1987:10)

Dan untuk mengelola data bersifat kuantitatif menggunakan alat statistik, untuk mengkorelasikan dan mencari hubungan skor item (X) dengan skor total (Y) menggunakan korelasi product moment dan regresi (Sugiyono, 2001:182) dan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Dimana: r_{xy} = Angka indeks korelasi "r" product moment.

$\sum XY$ = Jumlah dari hasil perkalian antara deviasi skor variabel X dan Y.

$\sum x^2$ = Jumlah deviasi skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan.

$\sum Y^2$ = Jumlah deviasi skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan.

Dan hasil perhitungan korelasi diatas dapat diinterpretasikan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut. (Sugiyono, 2001:184).

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

Untuk menentukan apakah nilai r_{xy} (koefisien korelasi) yang diperoleh berlaku tidaknya untuk populasi, maka dilakukan uji $t_{student}$.

Hipotesis yang digunakan adalah:

Ho = Tidak ada hubungan yang signifikan.

Ha = Ada hubungan yang signifikan.

Atau dengan kata lain jika harga atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak atau Ha diterima. Untuk menghitung nilai t_{hitung} digunakan rumus (Sugiyono, 2001:184):

$$t = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}}$$

Dimana: r_{xy} = Nilai koefisien korelasi product moment.

n = Sampel.

Setelah melakukan uji statistik korelasi product moment, kemudian data penelitian juga diuji menggunakan regresi linier dengan rumus (Sugiyono, 2001:204):

$$Y' = a + b\,x$$

Dimana: Y` = Nilai yang diukur atau dihitung pada variabel terikat.

a = Harga Y bila X = O

b = Kemiringan dari garis regresi, mengukur besarnya pengukuran x terhadap y kalau x naik 1 unit.

x = Nilai tertentu dari variabel bebas.

Dan untuk menghitung berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus koefisien determinasi (Sugiyono, 2001:210):

$$r^2 = r_{xy}^2 \times 100\,\%$$

Dimana: r^2 = Koefisien determinasi, r_{xy} = Koefisien korelasi